PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
SEKRETARIAT DAERAH
JL. KYAI SINGKIL N0. 7 Demak Kode Pos 59511
Tlp. (0291) 685322 Fax. (0291) 685625
https://www.demakkab.go.id email : setda@demakkab.go.id

PENGUMUMAN
Nomor 800/2494

TENTANG
PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 363 Tahun 2019 Tanggal 27 September 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Kabupaten Demak membuka kesempatan bagi putra putri terbaik bangsa yang berminat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak, dengan ketentuan sebagai berikut:

I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Alokasi formasi sebanyak 449 dengan rincian :

Formasi Jabatan	
1. Tenaga Guru	: 330
2. Tenaga Kesehatan	: 29
3. Tenaga Teknis	: 90
Jumlah	: 449

(Informasi lebih lanjut terkait formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir)

II. PERSYARATAN UMUM

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan (jenjang dan jurusan) sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
2. Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat mendaftar ditunjukkan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan yang tertera pada Ijazah;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/ PNS/Anggota TNI/Polri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/Anggota TNI/Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
5. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS/Calon Anggota TNI/Polri serta Anggota TNI/Polri/Siswa Sekolah Ikatan Dinas Pemerintah;
6. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
9. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
10. Pelamar hanya boleh mendaftar pada 1 (satu) Instansi Pemerintah dan 1 (satu) formasi jabatan;
11. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Pelamar berasal dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang terakreditasi pada BAN-PT dan/atau Pusdiknakes/ LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah, dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
13. Khusus pelamar jabatan formasi sebagai berikut:
    1) Ahli Pertama-Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
    2) Ahli Pertama-Pranata Komputer
    3) Analis Bangunan Gedung dan Permukiman
    4) Analis Jalan Jembatan
    5) Analis Perencanaan Wilayah Perumahan
    6) Analis Sistem Informasi dan Jaringan

    Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,50 (dua koma lima puluh)

14. Bagi pelamar pria dan wanita dilarang memiliki tato dan bagi pelamar pria dilarang memiliki tindik;
15. Peserta yang dinyatakan lulus wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada instansi yang bersangkutan dan tidak mengajukan pindah tugas dan jabatan dengan alasan apapun sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) tahun sejak TMT PNS.

III. PERSYARATAN KHUSUS

1. Pelamar yang mendaftar pada formasi jenis jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR), wajib melampirkan STR (bukan internship dan tidak sedang dalam masa pengabdian pasca tugas belajar) sesuai jabatan yang dilamar (linier) dan masih berlaku dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR (bukan surat keterangan proses perpanjangan/pembuatan STR) pada saat pendaftaran, dan masih tetap berlaku sampai proses pemberkasan pengangkatan CPNS;
2. Pelamar pada formasi jabatan Guru yang memiliki sertifikat pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Kementerian Agama, akan diberikan nilai maksimal SKB;
3. Pelamar Disabilitas:
   a. Penyandang Disabilitas adalah pelamar yang menyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dengan derajat disabilitas 1(satu) atau 2 (dua);
   b. Pelamar penyandang disabilitas wajib melampirkan surat keterangan kedisabilitasannya dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis/derajat disabilitasnya;
   c. Pelamar disabilitas harus bersedia hadir pada saat verifikasi persyaratan untuk memastikan kesesuaian formasi dengan jenis disabilitas yang disandang sesuai undangan dari panitia seleksi daerah Pemerintah Kabupaten Demak;
   d. Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum selain Formasi Khusus Disabilitas, namun tidak melampirkan dokumen/surat keterangan dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya, dan dikemudian hari terbukti bahwa calon pelamar tersebut adalah

benar sebagai penyandang disabilitas maka PPK dapat menggugurkan keikutsertaan/kelulusan yang bersangkutan;

e. Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum selain Formasi khusus Disabilitas mengikuti ketentuan tes dan nilai ambang batas/*passing grade* formasi umum;

f. Formasi Umum selain Formasi khusus Disabilitas tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas kecuali formasi yang diberi keterangan "dapat diisi disabilitas" pada lampiran pengumuman ini

4. Pelamar P1/TL :

a. Pelamar dari kategori P1/TL adalah peserta seleksi penerimaan CPNS tahun 2018 dan memenuhi nilai ambang batas/*passing grade* berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2018 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2018 serta masuk dalam 3 (tiga) kali formasi jabatan yang dilamar untuk dapat mengikuti SKB tahun 2018, namun dinyatakan tidak lulus sampai dengan tahap akhir;

b. Pelamar P1/TL dapat mendaftar dan mengikuti seleksi CPNS tahun 2019 dengan menggunakan kualifikasi pendidikan yang sama saat melamar sebagai CPNS Tahun 2018, pada jabatan dan instansi yang diinginkan baik sama ataupun tidak sama dengan yang dilamar saat mendaftar sebagai CPNS Tahun 2018. Akan digunakan nilai terbaik, antara Nilai SKD Tahun 2018 dengan Nilai SKD Tahun 2019;

c. Pelamar dari P1/TL wajib mendaftar di SSCASN dengan menggunakan NIK yang sama dengan yang digunakan saat pendaftaran seleksi CPNS Tahun 2018 dan dilakukan proses pendaftaran/pengunggahan dokumen sebagaimana yang dipersyaratkan oleh instansi yang dilamarnya. Instansi selanjutnya melakukan seleksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dan apabila yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan administrasi maka dapat digugurkan;

d. Pelamar dari P1/TL harus memilih untuk mengikuti atau tidak mengikuti SKD Tahun 2019 pada sistem SSCASN;

e. Pelamar P1/TL yang memilih untuk mengikuti SKD Tahun 2019, kemudian tidak hadir mengikuti SKD, dinyatakan gugur;

f. Pelamar P1/TL yang memilih untuk tidak mengikuti SKD Tahun 2019, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;

g. Apabila nilai SKD Tahun 2019 yang diperoleh pelamar memenuhi passing grade SKD tahun 2019 untuk formasi jabatan yang dilamarnya, maka nilai SKD yang digunakan adalah nilai terbaik antara nilai SKD Tahun 2018 dengan nilai SKD Tahun 2019;

h. Apabila nilai SKD Tahun 2019 tidak memenuhi nilai ambang batas/passing grade, maka nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;

i. Nilai SKD peserta P1/TL sebagaimana dimaksud pada huruf f atau huruf g atau huruf h, akan diperingkat dengan nilai SKD dari peserta Seleksi CPNS Tahun 2019 lainnya yang memenuhi nilai ambang batas/passing grade pada jenis formasi dan jabatan yang dilamar untuk menentukan peserta yang dapat mengikuti SKB paling banyak 3 (tiga) kali formasi berdasarkan peringkat tertinggi.

IV. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Pendaftaran/registrasi dilaksanakan secara online ke alamat website Portal SSCN 2019 https://sscasn.bkn.go.id;
2. Calon Pelamar Seleksi Penerimaan CPNS Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019 wajib memiliki Surat Elektronik (*e-mail*) yang masih aktif/berlaku;
3. Untuk melakukan pendaftaran secara online, pelamar harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga (NKK) yang akan digunakan saat melakukan pendaftaran pada Portal Nasional SSCN 2019;
4. Apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, bukan menghubungi ke Badan Kepegawaian Negara/Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Demak;
5. Pelamar melakukan pendaftaran dengan membuat akun di portal https://sscasn.bkn.go.id/, pilih menu Registrasi, langkah selanjutnya:
   a. Masukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Kartu Keluarga atau NIK Kepala Keluarga, apabila pelamar tidak bisa mendaftar terkait dengan data NIK dan Nomor Kartu Keluarga, dapat menghubungi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat sesuai dengan KTP

b. Masukan kode *Captcha* yang terlampir;

c. Pelamar memastikan kesesuaian antara data di KTP dengan data Ijazah, karena pada saat proses pemberkasan CPNS menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama sesuai Ijazah tanpa gelar, tempat dan tanggal lahir;

d. Mengunggah/upload pas photo berwarna berlatar belakang merah ukuran 3cm x 4cm, tampak depan, posisi portrait dalam format JPG ukuran maksimal 200 Kb

e. Data lain yang perlu diisi terdiri dari data :

1) E-mail, masukan e-mail aktif dan valid;
2) Password, masukan password;
3) Pertanyaan pengaman 1 (satu);
4) Pertanyaan pengaman 2 (dua);
5) Jawaban Pengaman;
6) *Captcha*, masukan kode *captcha* dan pastikan data sudah benar serta lengkap, selanjutnya klik daftar.

6. Jika pelamar telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCN 2019, selanjutnya pelamar harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCN 2019. Simpan Kartu tersebut dengan baik;
7. Pelamar melakukan login Pendaftaran ke https://sscasn.bkn.go.id/ menggunakan NIK dan password yang telah dibuat;
8. Melakukan upload Swafoto (foto diri) dengan menunjukkan KTP asli/Surat keterangan dan Kartu Informasi Akun dalam format JPG ukuran maksimal 200 Kb;
9. Mengisi biodata lalu memilih formasi yang akan dilamar (pelamar hanya dapat memilih 1 instansi dan 1 jabatan);
10. Pelamar wajib mengunggah (upload) dokumen softcopy yang dibutuhkan yaitu :

a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Asli atau Surat Keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam format JPG ukuran maksimal 200 Kb;

b. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 cm tampak depan berlatar belakang merah, posisi *portrait* dalam format JPG ukuran maksimal 200Kb

c. Ijazah, STR dan/atau Sertifikat Pendidik yang digabung menjadi satu file PDF dengan ukuran maksimal 800 kb, yang meliputi :

1) Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan dalam formasi jabatan yang dilamar dari Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang telah terakreditasi dalam Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

2) Surat Tanda Registrasi (STR) khusus bagi pelamar tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya yang dikeluarkan oleh:

a) Bagi tenaga Dokter/Dokter Gigi dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) / Konsil Kedokteran Gigi Indonesia (KKGI);

b) Bagi Apoteker dikeluarkan oleh Komite Farmasi Nasional (KFN);

c) Bagi tenaga kesehatan lainnya dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) atau lembaga/Instansi yang berwenang;

3) Pelamar formasi guru yang memilki Asli sertifikasi pendidik sesuai dengan jabatan guru yang dilamar (linier), yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Agama, wajib dilampirkan.

d. Transkrip Nilai Asli dalam format PDF ukuran maksimal 600 Kb;

e. Surat lamaran ditujukan kepada Bupati Demak yang dibuat dengan ketikan komputer dan ditandatangani dengan pena bertinta hitam di atas materai Rp. 6.000,- (sebagaimana format yang dapat diunduh di https://bkpp.demakkab.go.id) dalam format PDF ukuran maksimal 300 Kb;

f. Dokumen lain-lain yang terdiri:

1) Asli/Copy Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri (BAN-PT) dan/atau Pusdiknakes/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;

2) Pelamar Jabatan Tenaga Kesehatan wajib melampirkan Asli Surat Keterangan tidak buta warna dari Dokter Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas;

3) Pelamar formasi disabilitas wajib melampirkan Asli surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;

4) Pelamar disabilitas yang melamar pada Formasi Umum selain Formasi khusus Disabilitas wajib melampirkan Asli surat keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah/Puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya

g. Untuk dokumen huruf f digabung menjadi satu file menggunakan format PDF dengan ukuran maksimal 800 Kb dan diunggah pada kolom Dokumen lain-lain.

11. Pelamar memastikan data (biodata, instansi, formasi, jabatan) telah terisi dengan benar;
12. Klik simpan data yang telah dicek di resume dan pastikan data tersebut telah terisi dengan lengkap dan benar, data yang telah dikirim tidak dapat diubah dengan alasan apapun;
13. Cetak dan simpan dengan baik kartu pendaftaran SSCN 2019;
14. Pelamar yang tidak mengikuti tata cara dan persyaratan yang telah ditentukan maka dinyatakan gugur.

V. PELAKSANAAN SELEKSI ADMINISTRASI

1. Seleksi administrasi berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada situs https://sscasn.bkn.go.id/;
2. Bagi pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mencetak kartu peserta ujian pada situs https://sscasn.bkn.go.id/;
3. Kartu peserta ujian wajib dibawa pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) untuk diverifikasi oleh panitia.
4. Setelah pengumuman seleksi administrasi Panitia memberikan waktu sanggah kepada Pelamar selama 3 (tiga) hari terhitung sejak diumumkan.

VI. PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR (SKD) DAN SELEKSI KOMPETENSI BIDANG (SKB)

1. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan system *Computer Asissted Test* (CAT);
2. Syarat mengikuti seleksi dengan membawa:
   a. KTP atau Surat Keterangan resmi pengganti KTP,
   b. Kartu tanda peserta ujian.
3. Apabila peserta seleksi tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (2), peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
4. Pengumuman dan jadwal seleksi dapat dilihat di https://sscasn.bkn.go.id/, https://demakkab.go.id, dan https://bkpp.demakkab.go.id;
5. Apabila peserta seleksi tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta **tidak dapat** mengikuti ujian dan dinyatakan **gugur;**
6. Peserta seleksi menggunakan pakaian kemeja putih lengan panjang, celana panjang/rok hitam (bukan jeans) dan sepatu hitam
7. Materi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil, terdiri dari:
   a. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS menggunakan sistem CAT meliputi : Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), Tes Intelegensi Umum (TIU) dan Tes Karakteristik Pribadi (TKP) dengan ketentuan sebagai berikut:
      1) Kelulusan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) didasarkan pada nilai *passing grade* yang diatur dalam pada nilai ambang batas kelulusan (*passing grade*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
      2) Ketentuan SKD bagi peserta P1/TL :
         - Jika ikut SKD namun tidak hadir, maka dianyatakan Gugur;
         - Jika tidak ikut SKD, nilai yang digunakan adalah nilai SKD Tahun 2018;
         - Jika ikut SKD, dan nilai SKD 2019 memenuhi passing grade, nilai yang terbaiklah yang akan digunakan;
         - Jika ikut SKD, dan nilai SKD 2019 tidak memenuhi passing grade, nilai yang dipilih adalah nilai SKD 2018.

3) Hasil SKD secara resmi ditetapkan oleh Panselnas dan diumumkan oleh Pemerintah Kabupaten Demak melalui https://demakkab.go.id dan https://bkpp.demakkab.go.id.

b. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilaksanakan dengan sistem CAT dengan ketentuan:

1) SKB dilaksanakan setelah pelamar/peserta seleksi dinyatakan telah memenuhi nilai ambang batas/*Passing Grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

2) Jumlah peserta yang dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) paling banyak 3 (tiga) kali jumlah formasi masing-masing Jabatan berdasarkan peringkat nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);

3) Dalam hal terdapat beberapa peserta yang memperoleh nilai SKD yang sama pada 3 (tiga) komponen sub tes (TWK, TIU, TKP) dan berada pada ambang batas jumlah kebutuhan formasi, maka terhadap peserta dimaksud diikutkan dalam Seleksi Kompetensi Bidang;

c. Pengolahan hasil Seleksi

1) Bobot hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) yaitu:

a) Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan bobot 40%;

b) Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dengan Bobot 60%;

2) Integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara;

3) Badan Kepegawaian Negara menyampaikan hasil integrasi SKD dan SKB sebagaimana tersebut pada point 2 untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian;

d. Khusus pelamar formasi tenaga guru

1) Pelamar formasi tenaga guru yang memiliki sertifikat pendidik yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Riset dan Teknologi, yang linier dengan formasi yang dilamar, akan diberikan nilai SKB maksimal;

2) Pelamar formasi tenaga guru yang memiliki sertifikat pendidik baru bisa memanfaatkan nilai maksimal dimaksud huruf (1) apabila yang bersangkutan memenuhi nilai *passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar dalam batas jumlah formasi.

8. Dalam hal kebutuhan formasi khusus tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi umum pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi *passing grade* sesuai peringkat untuk formasi jabatan tersebut;
9. Dalam hal kebutuhan formasi umum tidak terpenuhi, dapat diisi dari peserta yang mendaftar pada formasi khusus pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang bersesuaian serta memenuhi *passing grade* sesuai peringkat untuk formasi jabatan tersebut;
10. Pengumuman kelulusan
    a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil nilai akhir yang ditetapkan oleh Panselnas;
    b. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NIP oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

VII. KETENTUAN LAIN

1. Tempat Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) bagi pelamar dari Kabupaten Demak akan diinformasikan lebih lanjut menunggu keputusan dari Badan Kepegawaian Negara;
2. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2019, para peserta tes **TIDAK DIPUNGUT BIAYA** apapun.
3. Pemerintah Kabupaten Demak tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2019, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019.

4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena kecurangan/pelanggaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya.
6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi CPNS Tahun 2019 hanya dapat dilihat dalam situs *online* https://www.menpan.go.id, https://bkn.go.id, https://sscn.bkn.go.id, https://demakkab.go.id dan https://bkpp.demakkab.go.id.
7. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS/PNS, maka Pemerintah Kabupaten Demak berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu.
8. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya
9. Keputusan Panitia Seleksi Nasional CPNS Tahun 2019 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak.
10. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui https://demakkab.go.id dan https://bkpp.demakkab.go.id.
11. Pelayanan dan penjelasan informasi serta pengaduan terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2019 dapat menghubungi:
    a. Nomor 0895424200409 (hanya menerima *WhatsApp,* tidak menerima call/ panggilan)
    b. Email cpnsdemak@gmail.com

c. FB Page @bkppdemak

d. Twitter @bkppdemak

e. Website https://demakkab.go.id dan https://bkpp.demakkab.go.id

12. Para calon pelamar/pelamar disarankan untuk terus memantau kanal tersebut pada point 11 untuk melihat pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian.

VIII. JADWAL SELEKSI

NO.	KEGIATAN	TANGGAL
1	Pengumuman	11 November 2019
2	Pendaftaran	11-25 November 2019 (menyesuaikan SSCASN)
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Akan diumumkan melalui https://demakkab.go.id dan https://bkpp.demakkab.go.id Menunggu keputusan dari Panselnas
4	Masa Sanggah	
5	Pengumuman Hasil Sanggah	
6	Pengumuman Jadwal SKD	
7	Pelaksanaan SKD	
8	Pengumuman Hasil SKD	
9	Pelaksanaan SKB	
10	Integrasi Nilai SKD dan SKB	
11	Pengumuman kelulusan akhir	
12	Pemberkasan bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi	

Catatan: jadwal tahapan seleksi dapat berubah sewaktu-waktu.

Ditetapkan di : Demak
Tanggal : 11 November 2019

a.n. BUPATI DEMAK
SEKRETARIS DAERAH

SETDA

dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001

Lampiran : Pengumuman Penerimaan CPNS
Pemkab Demak Tahun 2019
Nomor : 800 / 2494 / 2019
Tanggal : 11 November 2019

RINCIAN FORMASI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2019

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
A. FORMASI KHUSUS			**9**			
I. PENYANDANG DISABILITAS			**9**			
1	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)	6	1	SDN BINTORO 1 KEC. DEMAK	
2				1	SDN BINTORO 4 KEC. DEMAK	
3				1	SDN BINTORO 8 KEC. DEMAK	
4				1	SDN DEMPET 1 KEC. DEMPET	
5				1	SDN MRANGGEN 1 KEC. MRANGGEN	
6				1	SDN TRENGGULI 1 KEC. WONOSALAM	
7	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM	3	1	SDN BINTORO 2 KEC. DEMAK	
8				1	SDN BOTOREJO 2 KEC. WONOSALAM	
9				1	SDN GAJAH 2 KEC. GAJAH	
B. FORMASI UMUM			**440**			
I.TENAGA PENDIDIKAN			**321**			
1	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	S-1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM		1	SDN BABAD 1 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
2				1	SDN KEBONAGUNG 1 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
3				1	SDN KETANJUNG 2 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
4				1	SDN NGALURAN 2 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
5			16	1	SDN NGALURAN 3 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
6				1	SDN WONOREJO 2 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
7				1	SDN BANDUNGREJO 1 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
8				1	SDN BALEREJO 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
9				1	SDN BANJARSARI 2 KEC. GAJAH	Dapat diisi Disabilitas
10				1	SDN KURIPAN 1 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
11				1	SDN MARGOAYU 2 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
12				1	SDN DUKUN KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
13				1	SDN BANJARSARI 2 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
14				1	SDN KLITIH 2 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
15				1	SDN GEBANGARUM 2 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
16				1	SDN KEMBANGAN KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
17	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INDONESIA	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA	9	1	SMP NEGERI 2 MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
18				1	SMP NEGERI 1 DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
19				1	SMP NEGERI 3 BONANG	Dapat diisi Disabilitas
20				1	SMP NEGERI 1 MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
21				1	SMP NEGERI 1 MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
22				1	SMP NEGERI 1 WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
23				1	SMP NEGERI 2 MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
24				1	SMP NEGERI 2 WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
25				1	SMP NEGERI 5 DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
26	AHLI PERTAMA - GURU BAHASA INGGRIS	S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	3	1	SMP NEGERI 2 SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
27				1	SMP NEGERI 2 BONANG	Dapat diisi Disabilitas
28				1	SMP NEGERI 1 SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
29	AHLI PERTAMA - GURU BIMBINGAN KONSELING	S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN DAN KONSELING	4	1	SMP NEGERI 3 GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
30				1	SMP NEGERI 1 BONANG	Dapat diisi Disabilitas
31				1	SMP NEGERI 1 GAJAH	Dapat diisi Disabilitas
32				1	SMP NEGERI 1 KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
33	AHLI PERTAMA - GURU IPA	S-1 PENDIDIKAN IPA	5	1	SMP NEGERI 2 KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
34				1	SMP NEGERI 2 WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
35				1	SMP NEGERI 1 KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
36				1	SMP NEGERI 3 DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
37				1	SMP NEGERI 2 KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
38	AHLI PERTAMA - GURU IPS	S-1 PENDIDIKAN IPS	3	1	SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
39				1	SMP NEGERI 2 KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
40				1	SMP NEGERI 1 KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
41	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	S-1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD)		1	SDN PUNDENARUM 1 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
42				1	SDN GEDANGALAS 2 KEC. GAJAH	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
43			1	SDN MEGONTEN 1 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
44			1	SDN PASEBAN KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
45			1	SDN PRIGI 2 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
46			1	SDN MANGUNANLOR KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
47			1	SDN CANGKRING B KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
48			1	SDN CANGKRINGREMBANG KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
49			1	SDN KEDUNGWARUKIDUL 3 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
50			1	SDN KEDUNGWARULOR KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
51			1	SDN KEBONAGUNG 2 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
52			1	SDN KLAMPOKLOR KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
53			1	SDN KEBONAGUNG 3 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
54			1	SDN KOTAKAN KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
55			1	SDN MIJEN 2 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
56			1	SDN MIJEN 3 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
57			1	SDN PRIGI 1 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
58			1	SDN SOKOKIDUL KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
59			1	SDN SARIMULYO 2 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
60			1	SDN SOLOWIRE KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
61			1	SDN TLOGOSIH 2 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
62			1	SDN KEDUNGORI 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
63			1	SDN NGALURAN 1 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
64			1	SDN NGEMPLIKWETAN 1 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
65			1	SDN TUWANG 3 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
66			1	SDN TUGU LOR KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
67			1	SDN UNDAANKIDUL 1 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
68			1	SDN UNDAANKIDUL 3 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
69			1	SDN KARANGANYAR 2 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
70			1	SDN TLOGODOWO KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
71			1	SDN KEBONSARI 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
72			1	SDN KEBONSARI 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
73			1	SDN KARANGREJO 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
74			1	SDN KARANGREJO 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
75			1	SDN JERUKGULUNG KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
76			1	SDN KARANGROWO 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
77			1	SDN WONOSALAM KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
78			1	SDN TRENGGULI 3 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
79			1	SDN BANGO 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
80			1	SDN BETOKAN 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
81			1	SDN BINTORO 5 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
82			1	SDN KARANGSONO 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
83			1	SDN BINTORO 7 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
84			1	SDN KANGKUNG 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
85			1	SDN WONOSEKAR KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
86			1	SDN BAKALREJO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
87			1	SDN BOGOSARI 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
88			1	SDN BOGOSARI 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
89			1	SDN BUMIHARJO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
90			1	SDN TLOGOREJO 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
91			1	SDN BUMIHARJO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
92			1	SDN TLOGOREJO 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
93			1	SDN GUNTUR 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
94			1	SDN GUNTUR 3 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
95			1	SDN KRANDON KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
96			1	SDN SIDOMULYO 3 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
97			1	SDN SIDOMULYO 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
98			1	SDN SARIREJO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
99			1	SDN SARIREJO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
100			1	SDN SIDOHARJO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
101			1	SDN PILANGSARI KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
102			1	SDN SIDOHARJO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
103			1	SDN SIDOKUMPUL KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
104			1	SDN SUKOREJO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
105			1	SDN SUKOREJO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
106			1	SDN TANGKIS 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
107			1	SDN TEMUROSO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
108			1	SDN TEMUROSO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
109			1	SDN TEMUROSO 3 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
110			1	SDN PILANGREJO 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
111			1	SDN TLOGOREJO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
112			1	SDN TLOGOREJO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
113			1	SDN TLOGOWERU 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
114			1	SDN MRISEN 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
115			1	SDN MRANAK 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
116			1	SDN HARJOWINANGUN 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
117			1	SDN HARJOWINANGUN 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
118			1	SDN GEMPOLDENOK KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
119			1	SDN DEMPET 4 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
120			1	SDN DEMPET 3 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
121			1	SDN DEMPET 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
122			1	SDN BRAKAS KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
123			1	SDN BOTOSENGON 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
124			1	SDN BOTOSENGON 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
125			1	SDN BALEROMO 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
126			1	SDN BALEROMO 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
127			1	SDN BALEREJO 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
128			1	SDN CABEAN 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
129			1	SDN DONOROJO 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
130			1	SDN SAMBIROTO KEC. GAJAH	Dapat diisi Disabilitas
131			1	SDN BRAMBANG KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
132			1	SDN JRAGUNG 1 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
133			1	SDN KARANGAWEN 1 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
134			1	SDN KRAMAT 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
135			1	SDN MOJODEMAK 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
136			1	SDN KARANGAWEN 2 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
137			1	SDN MOJODEMAK 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
138			1	SDN KRAMAT 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
139			1	SDN KRAMAT 3 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
140			1	SDN KUNIR 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
141			1	SDN KUNCIR 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
142			1	SDN KUNCIR 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
143			1	SDN SIDOMULYO 3 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
144			1	SDN KERANGKULON 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
145			1	SDN KERANGKULON 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
146			1	SDN REJOSARI 1 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
147			1	SDN GROGOL 2 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
148			1	SDN RIMBUKIDUL 1 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
149			1	SDN RIMBUKIDUL 2 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
150			1	SDN KARANGSARI 2 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
151			1	SDN KARANGSARI 3 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
152			1	SDN KARANGROWO 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
153			1	SDN KARANGREJO 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
154			1	SDN KARANGREJO 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
155			1	SDN KALIANYAR 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
156			1	SDN TEGOWANU 3 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
157			258	1	SDN KALIANYAR 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
158				1	SDN TEGOWANU 4 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
159				1	SDN TLOGOREJO 3 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
160				1	SDN GETAS 3 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
161				1	SDN GETAS 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
162				1	SDN GETAS 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
163				1	SDN DORENG 2 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
164				1	SDN DORENG 1 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
165				1	SDN BANJARSARI 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
166				1	SDN KALITENGAH 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
167				1	SDN JAMUS KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
168				1	SDN CANDISARI 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
169				1	SDN MUTIHWETAN KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
170				1	SDN BATURSARI 6 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
171				1	SDN BATURSARI 5 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
172				1	SDN BATURSARI 3 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
173				1	SDN BATURSARI 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
174				1	SDN BANDUNGREJO 2 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
175				1	SDN KALISARI 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
176			1	SDN PILANGSARI KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
177			1	SDN SIDOGEMAH 2 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
178			1	SDN SIDOREJO KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
179			1	SDN KARANGSARI 4 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
180			1	SDN KEDUNGUTER KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
181			1	SDN BAKUNG 2 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
182			1	SDN KLITIH 1 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
183			1	SDN BANTENGMATI 2 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
184			1	SDN BERMI KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
185			1	SDN PIDODO KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
186			1	SDN GEMPOLSONGO KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
187			1	SDN GENENG 1 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
188			1	SDN REJOSARI 1 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
189			1	SDN JLEPER 1 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
190			1	SDN MIJEN 2 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
191			1	SDN TAMBAKBULUSAN 2 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
192			1	SDN BANDUNGREJO 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
193			1	SDN WONOAGUNG KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
194			1	SDN KARANGSONO 2 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
195			1	SDN MEDINI 1 KEC. GAJAH	Dapat diisi Disabilitas
196			1	SDN KARANGSONO 3 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
197			1	SDN KEBONBATUR 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
198			1	SDN WERDOYO KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
199			1	SDN BUNDERAN KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas
200			1	SDN KEMBANGARUM 2 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
201			1	SDN BATU 1 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
202			1	SDN KALIKONDANG 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
203			1	SDN WONOWOSO 1 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
204			1	SDN KALIKONDANG 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
205			1	SDN KALIKONDANG 4 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
206			1	SDN MENUR KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
207			1	SDN BABADAN KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
208			1	SDN KARANGMLATI 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
209			1	SDN WONOWOSO 2 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
210			1	SDN SURODADI 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
211			1	SDN BONANGREJO KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
212			1	SDN GEBANG 1 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
213			1	SDN GEBANG 3 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
214			1	SDN BANJARREJO KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
215			1	SDN KATONSARI 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
216			1	SDN NGEGOT KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
217			1	SDN JALI 1 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
218			1	SDN MRANGGEN 2 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
219			1	SDN JATIMULYO KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
220			1	SDN KARANGTOWO KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
221			1	SDN BERAHANKULON KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
222			1	SDN KEDONDONG 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
223			1	SDN KARANGREJO 2 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
224			1	SDN MRANGGEN 4 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
225			1	SDN KEDONDONG 3 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
226			1	SDN TELUK KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
227			1	SDN NGELOWETAN KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
228			1	SDN BUNGO 1 KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
229			1	SDN KEDONDONG 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
230			1	SDN BUNGO 2 KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
231			1	SDN TAMBAKROTO KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
232			1	SDN BUNGO 3 KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
233			1	SDN TIMBULSLOKO 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
234			1	SDN PONCOHARJO KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
235			1	SDN JETAK KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
236			1	SDN PURWOREJO 1 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
237			1	SDN MANGUNJIWAN 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
238			1	SDN JUNGPASIR KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
239			1	SDN PURWOREJO 2 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
240			1	SDN PURWOREJO 3 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
241			1	SDN PURWOREJO 4 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
242			1	SDN TLOGOREJO 1 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
243			1	SDN KEDUNGKARANG KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
244			1	SDN SERANGAN 1 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
245			1	SDN MULYOREJO 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
246			1	SDN KEDUNGMUTIH KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
247			1	SDN KENDALASEM KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
248			1	SDN SUKODONO 1 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
249			1	SDN TLOGOREJO 2 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
250			1	SDN TRIMULYO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
251			1	SDN SUKODONO 2 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
252			1	SDN KENDUREN 1 KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
253			1	SDN MANDUNG KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
254			1	SDN SIDOMULYO 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
255			1	SDN MULYOREJO 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
256			1	SDN PECUK 2 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
257			1	SDN RAJI KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
258			1	SDN TRIMULYO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
259			1	SDN MUTIHKULON KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
260			1	SDN SUMBEREJO 2 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
261			1	SDN SEDO 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
262			1	SDN RUWIT KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
263			1	SDN SIDOMULYO 2 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
264			1	SDN TURITEMPEL KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
265			1	SDN TEDUNAN KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
266			1	SDN SEDO 2 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
267			1	SDN TEMPEL KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
268			1	SDN WONOREJO 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
269			1	SDN BABALAN KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
270			1	SDN REJOSARI 3 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
271			1	SDN WONOREJO 2 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
272			1	SDN TANGGUL 1 KEC. MIJEN	Dapat diisi Disabilitas
273			1	SDN NGAWEN KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
274			1	SDN WARU KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
275			1	SDN WEDING 3 KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
276			1	SDN WRINGINJAJAR 1 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
277			1	SDN WONOSARI KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
278			1	SDN WRINGINJAJAR 3 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
279			1	SDN TURIREJO 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
280			1	SDN TURIREJO 3 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
281			1	SDN BOLO KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
282			1	SDN WEDUNG 3 KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
283			1	SDN KUWU 1 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
284			1	SDN TIMBULSLOKO 2 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
285			1	SDN SRIWULAN 3 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
286			1	SDN SAYUNG 4 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
287			1	SDN SAYUNG 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
288			1	SDN PURWOSARI 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
289			1	SDN PRAMPELAN KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
290				1	SDN LOIRENG KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
291				1	SDN KALISARI 3 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
292				1	SDN JETAKSARI 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
293				1	SDN DOMBO KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
294				1	SDN BULUSARI KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
295				1	SDN BEDONO 2 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
296				1	SDN DALEMAN KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
297				1	SDN BEDONO 3 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
298				1	SDN BANGO 1 KEC. DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
299	AHLI PERTAMA - GURU MATEMATIKA	S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA / S-1 PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN IPA	4	1	SMP NEGERI 2 DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
300				1	SMP NEGERI 2 GAJAH	Dapat diisi Disabilitas
301				1	SMP NEGERI 2 GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
302				1	SMP NEGERI 1 WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
303	AHLI PERTAMA - GURU PENJASORKES	S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA / S-1 PENDIDIKAN OLAH RAGA DAN KESEHATAN		1	SDN KEDUNGWARUKIDUL 1 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
304				1	SDN MANGUNREJO 1 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
305				1	SDN MANGUNREJO 3 KEC. KEBONAGUNG	Dapat diisi Disabilitas
306				1	SDN TUWANG 1 KEC. KARANGANYAR	Dapat diisi Disabilitas
307				1	SDN GAJI 1 KEC. GUNTUR	Dapat diisi Disabilitas
308				1	SDN MOJODEMAK 3 KEC. WONOSALAM	Dapat diisi Disabilitas

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
309			16	1	SDN BALEREJO 3 KEC. DEMPET	Dapat diisi Disabilitas
310				1	SDN REJOSARI 2 KEC. KARANGAWEN	Dapat diisi Disabilitas
311				1	SDN TLOGOPANDOGAN 1 KEC. GAJAH	Dapat diisi Disabilitas
312				1	SDN DONOREJO 2 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
313				1	SDN SAMPANG 2 KEC. KARANGTENGAH	Dapat diisi Disabilitas
314				1	SDN MEDINI 2 KEC. GAJAH	Dapat diisi Disabilitas
315				1	SDN SRIWULAN 1 KEC. SAYUNG	Dapat diisi Disabilitas
316				1	SDN JATIROGO KEC. BONANG	Dapat diisi Disabilitas
317				1	SDN BERAHANWETAN 1 KEC. WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
318				1	SDN SUMBEREJO 2 KEC. MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
319	AHLI PERTAMA - GURU PPKN	S-1 PENDIDIKAN PPKN	3	1	SMP NEGERI 3 WEDUNG	Dapat diisi Disabilitas
320				1	SMP NEGERI 3 MRANGGEN	Dapat diisi Disabilitas
321				1	SMP NEGERI 3 DEMAK	Dapat diisi Disabilitas
II.TENAGA KESEHATAN			**29**			
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	APOTEKER	2	1	PUSKESMAS BONANG I	
2				1	RSUD SUNAN KALIJAGA	
3	AHLI PERTAMA - DOKTER	DOKTER UMUM	6	4	RSUD SULTAN FATAH	
4				2	RSUD SUNAN KALIJAGA	
5	AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI	DOKTER GIGI	2	2	RSUD SULTAN FATAH	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
6	AHLI PERTAMA - NUTRISIONIS	D-IV / S-1 KESEHATAN GIZI	1	1	RSUD SULTAN FATAH	
7	AHLI PERTAMA - PERAWAT	NERS	5	5	RSUD SULTAN FATAH	
8	AHLI PERTAMA - PERAWAT GIGI	S-1 / D-IV KEPERAWATAN GIGI	1	1	RSUD SULTAN FATAH	
9	PELAKSANA/TERAMPIL - BIDAN	D-III KEBIDANAN	8	1	PUSKESMAS WONOSALAM I	
10				3	RSUD SULTAN FATAH	
11				1	PUSKESMAS MRANGGEN II	
12				3	RSUD SUNAN KALIJAGA	
13	PELAKSANA/TERAMPIL - FISIOTERAPIS	D-III REHABILITAS MEDIK/FISIOTERAPI	1	1	RSUD SUNAN KALIJAGA	
14	PELAKSANA/TERAMPIL - NUTRISIONIS	D-III KESEHATAN GIZI	1	1	RSUD SUNAN KALIJAGA	
15	PELAKSANA/TERAMPIL - RADIOGRAFER	D-III RADIOLOGI / D-III KES.TEKNIK RADIODIAGNOSTIK DAN RADIOTERAPI / D-III KESEHATAN RONTGEN	1	1	RSUD SUNAN KALIJAGA	
16	PELAKSANA/TERAMPIL - SANITARIAN	D-III KESEHATAN LINGKUNGAN	1	1	RSUD SUNAN KALIJAGA	
III.TENAGA TEKNIS			**90**			
1	AHLI PERTAMA - AUDITOR	S-1 EKONOMI AKUTANSI / S-1 EKONOMI MANAJEMEN	8	8	INSPEKTORAT	
2	AHLI PERTAMA - MEDIATOR HUBUNGAN INDUSTRIAL	S-1 ILMU HUKUM	1	1	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
3	AHLI PERTAMA - PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI DAERAH	S-1/D-IV EKONOMI AKUNTANSI / S-1/D-IV EKONOMI MANAJEMEN	2	2	INSPEKTORAT	
4	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	S-1 TEKNIK SIPIL	4	4	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
5	AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER	S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 KOMPUTER	4	1	SEKRETARIAT DAERAH	
6				2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
7				1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
8	ANALIS AKUNTABILITAS KINERJA APARATUR	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	
9	ANALIS BANGUNAN GEDUNG DAN PERMUKIMAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
10	ANALIS DAMPAK SOSIAL	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 KRIMINOLOGI	1	1	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
11	ANALIS DOKUMEN PERIZINAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV HUKUM / D-IV ADMINISTRASI / D-IV PEMERINTAHAN	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
12	ANALIS HASIL PENGAWASAN DAN PENGADUAN MASYARAKAT	S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM / S-1 MANAJEMEN	1	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
13	ANALIS INFORMASI	S-1 STATISTIK / S-1 MANAJEMEN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 EKONOMI	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	
14	ANALIS JALAN JEMBATAN	S-1/D-IV TEKNIK SIPIL	1	1	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
15	ANALIS KELEMBAGAAN	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 PEMERINTAHAN	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	
16	ANALIS KEOLAHRAGAAN	S-1 KEOLAHRAGAAN / S-1 KEPELATIHAN OLAHRAGA	1	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
17	ANALIS KEPEMUDAAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 SOSIOLOGI / D-IV MANAJEMEN / D-IV SOSPOL	1	1	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	
18	ANALIS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	S-1 KEPENDUDUKAN / S-1 MANAGEMEN / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK	1	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
19	ANALIS KINERJA	S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM	1	1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
20	ANALIS KOPERASI	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 ADMINISTRASI	1	1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
21	ANALIS KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	S-1 PENDIDIKAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 HUKUM / S-1 ADMINITRASI NEGARA / S-1 PSIKOLOGI / S-1 SOSIAL POLITIK	1	1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
22	ANALIS LINGKUNGAN HIDUP	S-1 KESEHATAN LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV TEKNIK LINGKUNGAN / D-IV KESEHATAN LINGKUNGAN	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
23	ANALIS MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ADMINITRASI NEGARA / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK	1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
24	ANALIS MUTU HASIL PERIKANAN	S-1 PERIKANAN	1	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
25	ANALIS OBJEK WISATA	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA / S-1 PARIWISATA	1	1	DINAS PARIWISATA	
26	ANALIS PANGAN	S-1 EKONOMI PERTANIAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AGRIBISNIS	1	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
27	ANALIS PARIWISATA	S-1 MANAJEMEN PARIWISATA / S-1 PARIWISATA	1	1	DINAS PARIWISATA	
28	ANALIS PELAYANAN SOSIAL	S-1 SOSIOLOGI / S-1 PSIKOLOGI / S-1 KRIMINOLOGI / S-1 ADMINISTRASI / D-IV PSIKOLOGI / D-IV SOSIOLOGI / D-IV ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / D-IV MANAJEMEN	1	1	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
29	ANALIS PEMASARAN HASIL PERTANIAN	S-1 BUDIDAYA PERTANIAN / S-1 BUDIDAYA PERKEBUNAN / S-1 PEMASARAN / S-1 KETAHANAN NASIONAL / S-1 EKONOMI PERTANIAN	1	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
30	ANALIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN	S-1 PEMERINTAHAN / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 SOSIOLOGI / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV SOSIOLOGI / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
31	ANALIS PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA	S-1 PSIKOLOGI / D-IV KESEHATAN MASYARAKAT / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV PSIKOLOGI	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
32	ANALIS PENATAAN KAWASAN	S-1 PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA / S-1 TEKNIK LINGKUNGAN / S-1 TEKNIK KELAUTAN / S-1 KELAUTAN / S-1 STUDI PEMBANGUNAN / S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN	1	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
33	ANALIS PENDAPATAN DAERAH	S-1 EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN / D-IV EKONOMI	2	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
34				1	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	
35	ANALIS PENEGAKAN INTEGRITAS DAN DISIPLIN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAGEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI	1	1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
36	ANALIS PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / D-IV MANAJEMEN / D-IV EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI / D-IV PSIKOLOGI	1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
37	ANALIS PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH	S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI / S-1 MANAJEMEN	1	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
38	ANALIS PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN	S-1 SOSIOLOGI PEDESAAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT / D-IV KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
39	ANALIS PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR	S-1 TEKNIK SIPIL / S-1 PLANOLOGI / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 LANSEKAP / D-IV TEHNIK SIPIL / D-IV PLANOLOGI / D-IV PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA	1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
40	ANALIS PENGUSAHAAN DAN PELAYANAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV MANAJEMEN / D-IV AKUNTANSI / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV KESEJAHTERAAN SOSIAL	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
41	ANALIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	S-1 HUKUM	1	1	SEKRETARIAT DAERAH - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
42	ANALIS PERENCANAAN ANGGARAN	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ADMINITRASI NEGARA / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV KEBIJAKAN PUBLIK	1	1	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH	
43	ANALIS PERENCANAAN STRATEGIS	S-1 EKONOMI / S-1 SOSIAL / S-1 ADMINISTARI NEGERA / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV EKONOMI / D-IV SOSIAL / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV ADMINISTRASI NEGARA	1	1	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
44	ANALIS PERENCANAAN WILAYAH PERUMAHAN	S-1 TEKNIK SIPIL	1	1	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
45	ANALIS PERIKANAN BUDIDAYA	S-1 PERIKANAN	1	1	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
46	ANALIS POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN	S-1 HUKUM / S-1 SOSIAL POLITIK / S-1 POLITIK / S-1 KETAHANAN NASIONAL / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV HUKUM / D-IV PEMERINTAHAN	1	1	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	
47	ANALIS PRODUK HUKUM	S-1 HUKUM	1	1	SEKRETARIAT DPRD	
48	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN DISEMINASI HUKUM	S-1 HUKUM / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / D-IV MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	
49	ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN	S-1 KOMPUTER / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI	1	1	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
50	ANALIS TENAGA KERJA	S-1 PSIKOLOGI / S-1 MANAJEMEN / S-1 SOSIOLOGI / D-IV PSIKOLOGI / D-IV MANAJEMEN / D-IV SOSIOLOGI	1	1	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
51	PENGAWAS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	S-1 TRANSPORTASI / D-IV TRANSPORTASI DARAT	1	1	DINAS PERHUBUNGAN	
52	PENGELOLA LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN / D-III ADMINISTRASI / D-III PEMERINTAHAN / D-III TEKNIK INFORMATIKA / D-III MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
53	PENGELOLA MONITORING DAN EVALUASI, PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	D-III KOMPUTER / D-III AKUNTANSI / D-III MANAJEMEN		1	KECAMATAN KARANGTENGAH	
54				1	KECAMATAN GUNTUR	
55				1	KECAMATAN DEMAK	
56				1	KECAMATAN SAYUNG	
57				1	KECAMATAN DEMPET	
58				1	KECAMATAN GAJAH	
59			13	1	KECAMATAN KARANGAWEN	
60				1	KECAMATAN WONOSALAM	
61				1	KECAMATAN MIJEN	
62				1	KECAMATAN KARANGANYAR	
63				1	KECAMATAN BONANG	
64				1	KECAMATAN KEBONAGUNG	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
65				1	KECAMATAN WEDUNG	
66	PENGELOLA SISTEM INFORMASI KEPENDUDUKAN	D-III MANAJEMEN / D-III PEMERINTAHAN	1	1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
67	PENGUJI COBA PERBIBITAN DAN PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	S-1 PERTANIAN / S-1 PERKEBUNAN	1	1	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	
68	PENYIDIK	S-1 HUKUM / S-1 ADMINISTRASI NEGARA / D-IV ADMINISTRASI NEGARA / S-1 PEMERINTAHAN / D-IV PEMERINTAHAN / D-IV HUKUM	1	1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
69	PENYULUH KEARSIPAN	S-1 KEARSIPAN / D-IV KEARSIPAN	1	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
70	PENYULUH KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT	S-1 KEBIJAKAN KESEHATAN / S-1 KESEHATAN MASYARAKAT	1	1	DINAS KESEHATAN	
71	PENYULUH PERPUSTAKAAN	S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV TEKNIK INDUSTRI / S-1 KOMUNIKASI	1	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
72	PENYUSUN PROGRAM PENGAWASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 KEBIJAKAN PEMERINTAHAN	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	
73	PENYUSUN PROGRAM PERENCANAAN DIKLAT	S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / D-IV EKONOMI / D-IV MANAJEMEN / D-IV ADMINISTRASI / D-IV PSIKOLOGI	1	1	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	
74	PENYUSUN RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN	S-1 EKONOMI PEMBANGUNAN / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	
75	PENYUSUN RENCANA KEUANGAN	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 AKUNTANSI	1	1	SEKRETARIS DAERAH	
76	PENYUSUN RENCANA PENGEMBANGAN PRODUK SKALA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH	S-1 MANAJEMEN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 MANAJEMEN TEKNIK INFORMATIKA	1	1	SEKRETARIAT DAERAH	

NO	NAMA JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI		UNIT KERJA PENEMPATAN	KETERANGAN
77	PENYUSUN RENCANA PROMOSI	S-1 MANAGEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 PSIKOLOGI / D-IV MANAJEMEN / D-IV EKONOMI / D-IV ADMINISTRASI	1	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
78	PENYUSUN RISALAH	S-1 MANAJEMEN / S-1 EKONOMI / S-1 PEMERINTAHAN / S-1 ADMINISTRASI / S-1 KEBIJAKAN PUBLIK / S-1 HUKUM	1	1	SEKRETARIAT DPRD	

a.n. BUPATI DEMAK
SEKRETARIS DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN SETDA DEMAK

dr. SINGGIH SETYONO, M.Kes.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640913 199012 1 001